

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan yang telah dianalisis, berikut kesimpulan yang dapat diuraikan :

1. Praktik *rebranding* produk *fashion* yang dilakukan oleh *brand* Hamlin terhadap penjualan produk lokal maupun produk impor Cina yang dibeli dengan harga murah kemudian dijual kembali dengan harga puluhan kali lipat dengan hanya melakukan penempelan logo ulang melanggar etika bisnis dan prinsip itikad baik sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPerdara maupun UU Perlindungan Konsumen yang merupakan kewajiban untuk diimplementasikan oleh pelaku usaha. Pelaksanaan etika bisnis dan prinsip itikad baik dalam jual beli harus dilaksanakan di setiap tahapan yakni *pre contractual phase*, *contractual phase*, dan *post contractual phase*. Praktik *rebranding* produk *fashion* tanpa izin telah memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melanggar hukum yang tertuang pada Pasal 1365 KUHPerdara, serta menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi bagi konsumen.

2. Pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen khususnya berkaitan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan mutu dan kualitas yang telah diinformasikan oleh pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf (b) dan (c) UU Perlindungan Konsumen. Brand Hamlin memberikan informasi bahwa produk yang dijual merupakan produk dengan material yang premium dan dibuat oleh *expert*. Akan tetapi pada faktanya tidak demikian, sehingga konsumen merasa dirugikan dengan adanya iklan yang dibuat oleh Hamlin tersebut. Padahal pelaku usaha harus menerapkan prinsip *caveat venditor* dimana dalam menjalankan bisnisnya pelaku usaha diwajibkan untuk berhati-hati sebagai perwujudan kehati-hatian bagi pelaku usaha sehingga dalam penjualan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Para pihak harus mengimplementasikan hak dan kewajiban sebagai wujud menciptakan keadilan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya kerugian yang ditimbulkan dari adanya praktik *rebranding* produk *fashion* yang dilakukan oleh Hamlin ini memungkinkan terjadinya sengketa konsumen, yang mana konsumen dapat meminta ganti rugi secara non litigasi dengan bantuan BPSK menggunakan konsiliasi yang mana hasil putusan BPSK bersifat final dan mengikat.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan, maka diperlukan saran atau rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu edukasi bagi konsumen terhadap hak-hak konsumen terkait hak untuk menerima informasi atas produk sesuai kualitas dan mutu yang telah diinformasikan oleh pelaku usaha. Sehingga ketika konsumen menerima produk tersebut dan ternyata tidak sesuai dengan yang telah diinformasikan oleh pelaku usaha, memberikan pula hak bagi konsumen untuk meminta ganti rugi atas perbuatan pelaku usaha tersebut.
2. Pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya harus mengedepankan pelaksanaan etika bisnis, prinsip itikad baik, dan selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usaha untuk mewujudkan lingkungan bisnis yang baik dan sehat. Pelaku usaha juga harus memperhatikan perbuatan yang telah dilarang dan kewajiban yang harus diemban sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan untuk memperhatikan hak-hak konsumen sehingga mengurangi potensi pelanggaran terhadap hak konsumen tersebut.